



**PENETAPAN**

**Nomor 686/Pdt.P/2019/PA Dgl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Warda binti Abdul Khalik**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala nomor 686/Pdt.P/2019/PA Dgl tanggal 6 Nopember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----Ba  
hwa **Nurgi binti Abdul Khalik**, telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2018 dikarenakan sakit sesuai dengan Akta kematian Nomor 7203-KM-03012019-0005 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh pada tanggal 27 Maret 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala.

2.-----Ba  
hwa pada tahun 1921, **Abdul Khalik** dengan **Patima** melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a.-----Wa  
rda binti Abdul Khalik, umur 71 tahun

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl



b.-----Nu

rgi binti Abdul Khalik, umur 70 tahun

3.-----Ba

hwa pada tahun 1973, **Nurgi binti Abdul Khalik** dengan **Tjanda Madilauw** melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia **Nurgi binti Abdul Khalik** tidak pernah bercerai dengan **Tjanda Madilauw** dan tetap beragama Islam.

5. Bahwa orang tua dan suami **Nurgi binti Abdul Khalik** telah meninggal terlebih dulu.

6. Bahwa **Nurgi binti Abdul Khalik** ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan seorang saudara kandung bernama **Warda binti Abdul Khalik**. Sebagaimana tersebut di atas sebagai ahli waris.

7. Bahwa selain meninggalkan seorang saudara kandung, **Nurgi binti Abdul Khalik** juga meninggalkan uang tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening: 0060-01-002374-51-4 sejumlah RP. 10,500,000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah rupiah) atas nama **Nurgi**.

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil uang dalam rekening tabungan tersebut namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sebelum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Donggala.

9. Bahwa terkait dengan alasan nomor 8 diatas Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dengan harapan akan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Donggala.

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa **Nurgi binti Abdul Khalik** telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2018 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl



3. Menetapkan ahli waris **Nurgi binti Abdul Khalik** adalah **Warda binti Abdul Khalik**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider**

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait hal ihwal penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warda (Pemohon) Nomor 7203064107480171 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 10 April 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Warda Abdul Halik Nomor 7203-LT-20062019-0024 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tanggal 14 Oktober 2019 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Warda Abdul Khalik Nomor 7203061002160010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 14 Oktober 2019 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.3;
- d. Asli silsilah Keluarga Chalik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Long,

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Februari 2019, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.4;

- e. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah atas nama Canda Madilau alias Tjanda Madilau dengan Nurgi dengan Nomor 474.4-13//599//KD-L/X-201 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Long, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.5
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah Nurgi Nomor 7203-KM-03012019-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Donggala, tanggal 4 Januari 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberi tanda bukti P.6.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Tjanda Madilau Nomor 156.32/1069/MLS/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, tanggal 27 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberi tanda bukti P.7.
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Abd.Halik Nomor 140/500/KD-L/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, tanggal 25 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberi tanda bukti P.8.
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah Fatima Nomor 140/500/KD-L/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, tanggal 25 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberi tanda bukti P.9.
- g. Fotokopi Tabungan Haji BRI atas nama Nurgi pada Bank BRI Cabang Donggala dengan Nomor Rekening 0060-0100237-51-4 tanggal 12 September 2013 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.10;

## B. Saksi:

1. **Hj. Wildan binti Bustani**, Umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Petalolo, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Halik adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Halik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perwaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2018 karena sakit;
- Bahwa Abdul Halik dan Patima adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1921 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Abdul Halik dan Fatima telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. Warda binti Abdul Khalik, umur 71 tahun;
  2. Nurgi binti Abdul Khalik, umur 70 tahun;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik telah menikah dengan Tjanda Madilauw pada tanggal 12 Maret 1989 di Desa Malonas di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala;
- Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik dengan Tjanda madilauw belum dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik dengan Tjanda madilauw belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dan suami almarhumah Nurgi binti Abdul Halik telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik mempunyai saudara kandung bernama Warda binti Abdul Khalik (Pemohon);
- Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik sebelum meninggal dunia mempunyai tabungan di Bank BRI atas nama Nurgi dengan Nomor

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl



Rekening 0060-01-002374-51-4 sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Donggala adalah untuk mengambil uang direkening tabungan almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik;

2. **Arisman bin Umar**, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Long, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Halik adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Halik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perwaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2018 karena sakit;
- Bahwa Abdul Halik dan Patima adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1921 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Abdul Halik dan Fatima telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. Warda binti Abdul Khalik, umur 71 tahun;
  2. Nurgi binti Abdul Khalik, umur 70 tahun;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik telah menikah dengan Tjanda Madilauw pada tanggal 12 Maret 1989 di Desa Malonas di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala;
- Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik dengan Tjanda madilauw belum dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik dengan Tjanda madilauw belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dan suami almarhumah Nurgi binti Abdul Halik telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl





- Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik mempunyai saudara kandung bernama Warda binti Abdul Khalik (Pemohon);
- Bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik sebelum meninggal dunia mempunyai tabungan di Bank BRI atas nama Nurgi dengan Nomor Rekening 0060-01-002374-51-4 sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Donggala adalah untuk mengambil uang direkening tabungan almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 Jo. Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) Jo. Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik, karena Nurgi binti Abdul Khalik adalah saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2018 di Donggala karena sakit;

Menimbang, bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik pada masa hidupnya pada tanggal 12 Maret 1989 telah menikah dengan laki-laki bernama Tjanda Madilau namun belum dikaruniai anak dan kedua orang tuanya dan

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl



suaminya telah meninggal lebih dahulu dan sebagai ahli warisnya hanya Pemohon;

Menimbang, bahwa almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik pada masa hidupnya telah menabung pada Bank BRI Donggala dengan Nomor Rekening 0060-01-002374-51-4 sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Nurgi, tabungan almarhumah tersebut tidak dapat ditarik atau diambil Pemohon sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Donggala. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala menetapkan tentang siapa-siapa ahli waris dari almarhumah Nurgi binti Abdul Halik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam petitumnya, Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Donggala menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan, menyatakan bahwa Nurgi binti Abdul Khalik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2018 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Menetapkan ahli waris Nurgi binti Abdul Khalik adalah Warda binti Abdul Khalik;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Pewaris benar-benar telah meninggal dunia karena sakit dan membuktikan bahwa Pemohon adalah satu-satunya pewaris dari almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9 dan P.10 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, adalah akta otentik, dan isi bukti tersebut menjelaskan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R,Bg *Juncto* 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sudah dewasa berakal sehat dan sudah disumpah, dan menerangkan tentang kedudukan hukum

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl





seseorang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon agar Pengadilan Agama Donggala menetapkan bahwa Nurgi binti Abdul Khalik telah meninggal dunia, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.6 (berupa Akta Kematian) dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta bahwa Nurgi binti Abdul Khalik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2018 di daerah Donggala karena sakit. Berdasarkan fakta tersebut Majelis menetapkan bahwa Nurgi binti Abdul Khalik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2018 di Donggala;

Menimbang, bahwa tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik, majelis perlu mempertimbangkan tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon secara rinci;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Nurgi binti Abdul Khalik adalah istri dari canda Madilau alias Tjanda Madilau bukti P.5 (berupa Surat Keterangan telah menikah), bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh sebab itu Majelis telah mendapat kepastian bahwa Tjanda Madilau adalah benar suami almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik dan selama hidupnya Nurgi binti Abdul Khalik telah menikah dan belum dikaruniai anak, berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik sebagai saudara kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ahli waris almarhumah Nurgi binti Abdul Halik, majelis mempertimbangkan bahwa bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5, dan keterangan para saksi dipersidangan, berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah benar-benar kakak kandung almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dalil-dalil

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl



Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan apakah masih ada ahli waris lain atau tidak selain Pemohon karena sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang tidak mungkin terhibab adalah janda atau duda, anak, ayah dan ibu. In Casu Pemohon telah mendalilkan bahwa tidak ada anak, begitu pula ayah dan ibu dari pewaris telah meninggal dunia, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti keterangan para saksi, majelis menemukan fakta bahwa kedua orang tua almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik telah meninggal dunia terlebih dahulu sebagai pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, maka ahli waris yang berhak menerima warisan dari almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik adalah hanya Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris karena ingin mencairkan uang tabungan atas nama almarhumah Nurgi pada Bank BRI Donggala telah dikuatkan dengan bukti keterangan saksi yang diajukan, sehingga kepentingan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan harta peninggalan almarhumah Nurgi binti Abdul Khalik perlu mendapat perlindungan hukum sesuai sabda nabi Muhammad Saw sebagai berikut :

فَالْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَأْيٌ وَهُوَ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya "Pemimpin tertinggi (al-Imâm al-'Aẓam) masyarakat adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari)

Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa **Nurgi binti Abdul Khalik** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2018 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan **Warda binti Abdul Khalik** adalah ahli waris dari almarhumah Nurgi binti Abdul Halik
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000.00 (empat ratus enam satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St.Hasmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan Ihsan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dengan didampingi Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua majelis,

Ttd

Ttd

**Ahmad Syaokany, S.Ag**  
Hakim anggota II

**Dra. Hj. St.Hasmah, M.H**

Ttd

**Ihsan, S.H.I**

Panitera pengganti,

Ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl



**Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.			
	. Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	300.000,00
4.			
	. PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No.686/Pdt.P/2019/PA Dgl